



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 05 TAHUN 2017
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 KAPUAS TENGAH
KECAMATAN KAPUAS TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,


- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Pendirian SMPN 4 Kapuas Tengah Nomor : 424/59/XI/1-Ba 2016, tanggal 17 Juni 2016, Tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kapuas Tengah.
2. Rekomendasi Kepala Desa Barunang Nomor : 64/Brn/XI/1-Ba2016, tanggal 20 Juni 2016.
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Tengah Nomor : 424/017/II/UPT DISDIK/2016, tanggal 22 Juni 2016.
4. Rekomendasi Camat Kapuas Tengah Nomor : 520/SPT/KT2016, tanggal 12 Juli 2016.
- Menimbang** : 1. Bahwa Ketua Pendirian SMPN 4 Kapuas Tengah, sudah mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kapuas Tengah di Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Ijin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kapuas Tengah di Kecamatan Kapuas Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kapuas Tengah di Kecamatan Kapuas Tengah.
- KEDUA** : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 23 Januari 2017



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Bupati Kapuas
5. Camat Kapuas Tengah
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Tengah
7. Ketua Pendirian SMPN 4 Kapuas Tengah.